



## **WALIKOTA BLITAR**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

#### PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN /PENUNJUKAN SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi daerah perlu menetapkan SKPD pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan dan Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

- 3 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 12 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN/  
PENUNJUKAN SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan/ ditunjuk sebagai pemungut retribusi daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penetapan/penunjukan SKPD pemungut retribusi adalah dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

#### Pasal 3

Tujuan penetapan/penunjukan SKPD pemungut retribusi adalah untuk:

- a. melaksanakan fungsi pemungutan retribusi secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan pemungutan retribusi kepada masyarakat;
- c. mendorong optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi daerah; dan
- d. memperjelas dan mempertegas fungsi pembinaan dan pemungutan retribusi pada satuan kerja perangkat daerah.

## BAB III

### TUGAS SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) SKPD pemungut retribusi mempunyai tugas :
  - a. penghimpunan data objek dan subjek retribusi;
  - b. penentuan dan penetapan besarnya retribusi yang terutang;
  - c. melaksanakan pungutan/penarikan retribusi daerah;

- d. menyetorkan hasil pungutan/penarikan retribusi ke kas daerah;
- e. penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi;
- f. pengawasan penyetoran retribusi; serta
- g. menyusun dan melaporkan hasil realisasi pungutan/penarikan retribusi daerah;

(2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perijinan Tertentu.

#### Pasal 5

Rincian pelaksanaan pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan SKPD pemungut retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

Walikota melalui Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah.

#### Pasal 7

- (1) SKPD melaporkan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang dilimpahkan secara berkala mengikuti mekanisme dan/atau sewaktu – waktu dibutuhkan Walikota.
- (2) Laporan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.

BAB V

Pasal 8

Pelaksanaan tugas pemungutan retribusi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai 2 Januari Tahun 2017

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 30 Desember 2016  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 30 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Juari  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 87 TAHUN 2016  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

**RINCIAN PENETAPAN /PENUNJUKAN SKPD**  
**PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH**

<b>No</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SKPD</b>
<b>A. RETRIBUSI JASA UMUM</b>		
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	UPTD Kesehatan (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan
3.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (seluruh parkir di tepi jalan termasuk jalan di Kawanan Makam Bung Karno dan Istana Gebang)	UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan
5.	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan
7.	Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	Dinas Lingkungan Hidup
9.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
10.	Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan kalibrasi alat – alat Ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>B. RETRIBUSI JASA USAHA</b>		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:	
	a Graha Patria	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	b Gedung Kesenian	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	c Sewa Kios Stadion Soeprijadi	Dinas pemuda dan Olah Raga
	d Sewa Kios Kebonrojo	Dinas pemuda dan Olah Raga
	e Halaman Stadion Supriadi	Dinas pemuda dan Olah Raga

No	JENIS PELAYANAN	SKPD
f	Sewa Tanah dan bangunan (bangunan / rumah permanen beserta halaman, bangunan untuk usaha beserta halaman)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
g	Kantin Pemerintah Kota	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah
h	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa Kios M. Bung Karno</li> <li>- Sewa Kios PIPP</li> <li>- Sewa Tanah PIPP</li> <li>- MCK PIPP</li> </ul>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
i	MCK Kontainer (Aloon Aloon, Kebon Rojo, Taman Sentul, Taman Jaten):	Dinas Lingkungan Hidup
j	Sewa Tanah Reklame	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
k	Aula Dinkes	Dinas Kesehatan
l	Kios/ Kantin di UPTD Puskesmas Kepanjenkidul	Dinas Kesehatan
m	Sewa Alat Berat (Walls)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
n	Sewa Mobil Box Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
o	Terop dan material	Dinas Perhubungan
p	Sewa Lapangan Olahraga Kelurahan	Kelurahan
q	Sewa Aula Kecamatan Kepanjenkidul	Kecamatan Kepanjenkidul
r	Sewa Aula Kelurahan Kepanjenkidul	Kelurahan Kepanjenkidul
s	Sewa Aula Kelurahan Kepanjenlor	Kelurahan Kepanjenlor
t	Sewa Aula Kelurahan Gedog	Kelurahan Gedog
u	Sewa Aula Kelurahan Karang Sari	Kelurahan Karang Sari
v	Sewa Aula Kelurahan Sananwetan	Kelurahan Sananwetan
w	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa Kios PIAIH</li> <li>- Sewa Outlet PIAIH</li> <li>- Sewa Kantin/Kafe pada PIAIH</li> <li>- Sewa Kolam Pancing PIAIH</li> </ul>	UPTD BBI & PIAIH pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	JENIS PELAYANAN	SKPD
x	- Sewa Kios dan Bedak (jl Mayang dan jl Kelud) - Sewa Tanah dan Bangunan (warung atau usaha lain yang tidak permanen atau semi permanen)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
y	Sewa Tanah dan Bangunan Pendirian warung atau usaha lainnya yang tidak permanen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
z	- Sewa Gedung Aula Dinas Pendidikan - Kantin Sekolah - Sewa Lapangan Sananwetan	Dinas Pendidikan
aa	- Sewa Kios di Tempat Parkir Mobil Barang - Sewa Gudang di Tempat Parkir Mobil Barang - Sewa Lahan di Tempat Parkir Mobil Barang - Sewa Lahan di APK Ngadirejo	Dinas Perhubungan
2	Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan (pasar legi)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Retribusi Terminal : (angkutan kota)	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir:	
a	Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
b	Kawasan PIPP	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
c	UPTD Kesehatan (Puskesmas)	UPTD Kesehatan (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan
d	Taman Kebonrojo	Dinas Lingkungan Hidup
e	Tempat parkir kendaraan mobil penumpang umum dan mobil bus umum di jalur pemberangkatan	Dinas Perhubungan
f	Pelataran parkir angkutan barang	Dinas Perhubungan
g	Parkir Harian dan Parkir berlangganan di Tempat Parkir Mobil Barang	Dinas Perhubungan
h	Parkir melebihi batas waktu yang ditentukan/progresif	Seluruh SKPD pengelola retribusi parkir

No	JENIS PELAYANAN	SKPD
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	UTD RPH pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Masuk Objek Wisata Makam Bung Karno dan Istana Gebang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga: a. Stadion Soeprijadi Lapangan Tenis Kebon Rojo b. Gedung Olah Raga Sasana Krida c. GOR Soekarno – Hatta d. Sirkuit Sentul	Dinas pemuda dan Olah Raga
<b>C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Retribusi Izin Gangguan	Dinas Lingkungan Hidup
4	Retribusi Izin Trayek Tetap dan Insidentil	Dinas Perhubungan

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Juari

Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006